

MENIMBANG KEUMUMAN LAFZH 'ÂMM DAN MUTHLAQ DALAM MENGUNGKAP MAKNA NASH SYAR'Î

Abdul Jalil

(Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Jln. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan,
Email: jllhasan683@gmail.com)

Abstrak:

Memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dari *nash* al-Qur`ân yang pada dasarnya lebih banyak yang bersifat *debatable* dari pada yang *immutable* telah memunculkan beragam konsep yang dihasilkan oleh para *ushûliyyûn*, seperti 'âmm dan *muthlaq*. Persinggungan dua konsep ini dalam *nash* al-Qur`ân banyak dan sering, karena susunan *lafzh* pada sumber hukum tersebut kebanyakan tersusun dari *lafzh* 'âmm dan *lafzh muthlaq*. Keduanya memiliki sisi perbedaan dan persamaan dalam keluasan cakupan maknanya. *Pertama*, perbedaan yang dapat diketahui pada kata 'âmm dalam mencakup keseluruhan makna *nash syar'î* adalah jumlah bentuk dan ragam yang banyak. Sementara kata *muthlaq* hanya terdiri dari kata *nakirah* baik yang berbentuk *singular* maupun *plural*. Sisi lain perbedaannya, bahwa di dalam keumuman 'âmm bersifat *syumûlî* dan keumuman *muthlaq* bersifat *badalî*. Di samping itu, keumuman *âm* dari sisi *afrâd* (komponen-komponen), sementara keumuman *muthlaq* dari sisi sifat. *Kedua*, jangkauan kata 'âmm lebih luas dari pada kata 'âmm, dikarenakan bentuk dan ragam kata 'âmm lebih banyak dari pada kata *muthlaq*, kata 'âmm dapat menghabiskan jumlah satuan lebih banyak dari pada kata *muthlaq* karena keumuman kata 'âmm berada pada sisi satuan-satuan komponen, sementara keumuman kata *muthlaq* terletak pada sisi sifat.

Abstract:

Understanding what is desired by Allah from the texts of the Qur'an that which is essentially many debatable than the immutable have led to a variety of concepts generated by the *ushûliyyûn*, like 'âmm and *muthlaq*. These two concepts are very numerous and often intersect in the texts of the Qur'an, because the structure of the words on the legal source are mostly composed of 'âmm and *muthlaq* words. Both have the differences and similarities in coverage breadth of its meaning. First, differences can be seen in the 'âmm word covering the whole

meaning of *syar'î* texts has many forms and varieties. While the *muthlaq* word consists only of *nakirah* word both *singular* and *plural* form. The other hand, the difference that in generality of *'âmm* is *syumûlî* and generality of *muthlaq* is *badalî*. In addition, the generality of *'âmm* from *afrâd* side (components), while the generality of *muthlaq* is from characteristic side. Secondly, the range of *'âmm* word is wider than the *muthlaq* word, due to the shape and variety of *'âmm* word more than the *muthlaq* word, *'âmm* word able to spend the amount of units more than the *muthlaq* word since the generality *'âmm* word on the side of component units, while the generality of the *muthlaq* word located on the side of characteristic.

Key Words:

Ushûliyyûn, 'Âmm, Muthlaq, Nash Syar'î, Syumûlî dan Badalî

Pendahuluan

Al-Qur`ân merupakan untaian-untaian kalam Allah Swt., yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan *uslûb* (gaya bahasa) yang indah. Untuk memahaminya dibutuhkan kemampuan yang mumpuni, terutama dalam bidang ilmu tata bahasa Arab. Tanpa menguasai keilmuan dimaksud, secara maknawi al-Qur`ân tidak akan dapat dinikmati. Tuntunan dan tuntutan di dalamnya tidak akan dimengerti.

Ulama ushul fiqh menformulasi kaidah pemahaman teks al-Qur`ân dari empat tinjauan,¹ yaitu: (1) arti dan kekuatan penggunaannya;² (2) penunjukannya terhadap hukum;³ (3)

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 2. Bandingkan dengan 'Alî Hasballâh, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t. th.), 209.

² Kaidah ini dikenal dengan istilah *i'tibâr dalâlah al-lafzh 'ala al-maknâ*, di mana kaidah ini memiliki cakupan dua. *Pertama; wâdlih al-dalâlah* (penunjukan terhadap maknanya jelas dan kuat), di dalamnya ada *zhâhir, nash, mufassar* dan *muhkam*. *Kedua; ghayr wâdlih al-dalâlah/khafî al-dalâlah* (penunjukan terhadap maknanya samar/tidak jelas dan tidak kuat) yang di dalamnya ada *khafî, musykil, mujmal* dan *mutasyâbih*. Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-fiqh al-Islâmî*, Juz 2, (Syiria: Dâr al-Fikr, 2001), 312.

³ Dalam literatur ushul fiqh kaidah ini dimiliki oleh kalangan ahli ushul *Hanafiyah* dan biasa disebut *i'tibâr fahm dalâlat al-lafzh li al-ma'nâ*, termasuk dalam kaidah ini adalah *ibârah al-nashsh, isyârah al-nashsh, dalâlah al-nashsh* dan *iqtidlâ' al-nashsh*. Sementara ulama ushul dari kalangan *mutakalimîn* memilih metode *manthûq* dan *mafihûm*. *Ibid.*, 348.

kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrâd*);⁴ dan (4) gaya bahasa yang digunakannya.⁵

Konsep *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* merupakan bentuk di antara kaidah pemahaman *nashsh* al-Qur`ân yang membicarakan tentang cakupan kandungan teks al-Qur`ân terhadap satuan pengertian (*afrâd*). Keduanya sama-sama mencakup kepada satuan-satuan yang terdapat dalam *lafzhnya*,⁶ sehingga seringkali sulit dibedakan keluasan cakupannya masing-masing. Bahkan Ibn al-Subkî dan Zakariyâ al-Anshârî menyebutnya dengan ungkapan *al-muthlaq wa al-muqayyad ka al-'âmm wa al-khâsh* (*muthlaq* dan *muqayyad* seperti *'âmm* dan *khâsh*).⁷ Meskipun demikian cakupan makna keduanya tetap berbeda, sebagaimana yang akan diulas dalam tulisan ini.

Konsepsi `Âmm, Takhshîsh al-'Âmm, dan Penggunaannya dalam al-Qur`ân

Secara etimologis, *lafzh 'âmm* adalah semua yang mencakup perkara yang berbilang, baik berbentuk *lafzh* maupun lainnya⁸, atau *lafzh* yang bersifat komprehensif (menyeluruh) yang mencakup beberapa jumlah hitungan.⁹ Secara terminologis *lafzh 'âmm*, didefinisikan oleh al-Râzî dengan "*lafzh* yang secara sekaligus mengandung semua komponen-komponen makna yang sesuai bagi *lafzh* itu."¹⁰ Al-Mahallî juga mendefinisikan serupa dengan menyatakan bahwa *lafzh 'âmm* adalah *lafzh* yang dengan sekaligus mengandung semua komponen-komponen makna yang sesuai bagi *lafzh* itu tanpa ada batasan pengecualian."¹¹

⁴ Sebagaimana kaidah ini, ulama ushul menyebut dengan *i'tibâr wadl'i al-lafzh li al-maknâ*, ini mencakup *'âmm*, *khâshsh*, *musytarak* dan *mu`awwal* dan termasuk di dalam kaidah ini adalah *muthlaq* dan *muqayyad* yang menjadi bagian dari *khâshsh*. Ibid., 204.

⁵ Seperti juga kaidah yang lain, ulama ushul menyebut kaidah ini dengan istilah *i'tibâr isti'mâl al-lafzh fi al-ma`nâ*, meliputi *haqîqah* dan *majaz*. Ibid., 292.

⁶ `Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (T.tp: Dâr al-Qalam, 1978), 182.

⁷ Baca Ibn al-Subkî, *Hâsiyyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn al-Jam'i al-Jawâmi'*, Juz 2, (Surabaya: Dâr al-Nashri al-Mishriyyah, t.t.), 48. Baca juga Zakariyâ al-Anshârî, *Ghâyah al-Wushûl*, (Surabaya: al-Hidâyah, t.t.), 82.

⁸ Baca juga al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 1, 243.

⁹ Abû Yazid, *Metodologi Penafsiran Teks*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 111.

¹⁰ Al-Râzî, *al-Mahshûl Fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Juz 2, (T. Tp: Mu`assasah al-Risâlah, t.t.), 309.

¹¹ Ibn al-Subkî, *Hâsiyyah*, Juz 1, 399.

Dari dua definisi yang dikemukakan di atas, *lafzh 'âmm* merupakan *lafzh* yang memiliki substansi sebagai berikut: 1) *lafzh 'âmm* hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal; 2) *lafzh* tunggal tersebut mengandung beberapa *afrâd* (satuan pengertian); 3) *lafzh* yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya; dan 4) bila hukum berlaku untuk satu *lafzh*, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap satuan yang tercakup di dalam *lafzh* itu.¹²

Bentuk-bentuk *lafzh 'âmm* meliputi:

- 1) *Lafzh* jamak, yaitu *lafzh* yang menunjuk pada makna semua atau seluruhnya.¹³ Semisal firman Allah:

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.¹⁴

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ

Atau mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.¹⁵

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.¹⁶

Lafzh 'âmm juga dapat dijumpai dalam hadits Rasulullah saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Wahai seluruh para pemuda, siapa saja dia antara kalian semua telah mampu menikah, maka menikahlah. (HR. Muslim)¹⁷

Lafzh كُلُّ امْرِئٍ pada ayat di atas memiliki makna “setiap orang”, karena itulah dapat dipahami dari makna *lafzh* ini adalah semua orang bergantung dengan apa yang dikerjakan dan apa

¹² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 50.

¹³ Seperti *lafzh* كل جميع, كافة, جماعة, dan lain sebagainya.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 524.

¹⁵ *Ibid.*, 874

¹⁶ *Ibid.*, 426.

¹⁷ Abû al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musamma Shahîh Muslim*, Juz 4, (Beirût: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.t.), 128.

yang dikerjakan pasti memiliki konsekwensi pada dirinya sendiri. Sedangkan *lafzh* جميع كافة, dalam ayat di atas juga bermakna semua/seluruhnya, sehingga maksudnya adalah kami semua/seluruhnya pasti memperoleh kemenangan dan perangilah orang-orang musyrik semua/seluruhnya. Sementara *lafzh* 'âmm pada Hadîts di atas adalah *lafzh* معشر yang maknanya pun semua/seluruh pemuda yang telah memiliki kemampuan secara zahir dan batin serta kemampuan finansial hendaklah segera menikah.¹⁸

- 2) *Lafzh* jamak (*plural*) yang dimasuki *partikel* (kata sandang) ال yang berfungsi untuk menghabiskan/mencakup semua makna yang terkandung dalam *lafzh*, seperti dalam firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusus dalam shalatnya.¹⁹

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.²⁰

Pada ayat ini yang menjadi objek *lafzh* 'âmm adalah *lafzh* الْمُؤْمِنُونَ dan الْمُشْرِكِينَ yang merupakan jamak (*plural*), dan *lafzh* ini dimasuki kata sandang ال dan maknanya adalah seluruh/semua orang mukmin dan semua orang musyrik tanpa terkecuali.

- 3) *Lafzh* jamak (*plural*) yang disandarkan pada *lafzh* lain, seperti firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²¹

¹⁸ Lihat, Abû Zakariyâ Yahya bin Syaraf al-Nawâwî, *Syarah al-Nawâwî 'ala Shahîh Muslim*, Juz 9, (Bairût: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabî, t.t.), 173.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, 726

²⁰ Ibid., 253

²¹ Ibid., 162

Pada lafzh *أَوْلَادِكُمْ* adalah lafzh jamak (*plural*) yang terdiri dari *أَوْلَادٍ* yang berarti anak-anak dan lafzh *كُمْ* yang berarti kalian, sehingga maknanya adalah semua/seluruh anak-anak kalian tanpa ada batasan.

- 4) Lafzh tunggal (*singular*) yang dimasuki partikel (kata sandang) *ال* yang berfungsi untuk menghabiskan/mencakup semua makna yang terkandung dalam lafzh, seperti firman Allah Swt.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali.²²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa, maha bijaksana.²³

Lafzh *الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي* dan *السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ* adalah 'âmm yang terdiri dari lafzh tunggal (*singular*) yang sama-sama dimasuki kata sandang *ال*, karena itu maknanya adalah semua pezina baik laki-laki ataupun perempuan dan semua pencuri baik laki-laki ataupun perempuan tanpa dibatasi orang tertentu.

- 5) Lafzh tunggal (*singular*) yang disandarkan pada lafzh lain, seperti dalam Hadîts Rasulullah saw.:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ²⁴

Air laut itu suci dan bangkainya halal

Dipahami dari lafzh *مَاؤُهُ* pada Hadîts di atas adalah 'âmm karena terdiri dari *ماءٌ* yang merupakan lafzh tunggal (*singular*) dan disandarkan pada lafzh lain yaitu dlamir (kata ganti), sehingga maknanya adalah semua air laut itu suci.

- 6) Piranti kalimat syarat, seperti *من* (barang siapa), *ما* (apa saja), *اين* (di tempat mana saja) dan lain sebagainya, seperti firman Allah:

²² Ibid., 243

²³ Ibid., 425

²⁴ Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz I, (Bairût: Dâr al-Kitab al-'Arabi, t.t.), 31.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Karena itu, barangsiapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.²⁵

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan).²⁶

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.²⁷

Lafzh ما اين dan pada ayat di atas adalah nama-nama syarat yang memiliki makna barang siapa, apa saja dan di manapun, semua nama-nama syarat ini adalah umum karena maknanya tidak terbatas seperti, “siapa saja yang berada pada bulan itu” tanpa ada batasan orang tertentu, apa saja berarti semua apapun dan di manapun tidak terikat di mana berada dan seterusnya.

- 7) Piranti kalimat pertanyaan, seperti من (siapa), ماذا (apa), متى (kapan), اين (di mana), ما (apa), seperti firman Allah Swt.:

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ

Mereka berkata, siapakah yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zhalim.²⁸

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

Tetapi mereka yang berkafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?²⁹

مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

²⁵ Ibid., 142

²⁶ Ibid., 246

²⁷ Ibid., 354

²⁸ Ibid., 724

²⁹ Ibid., 964

*Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.*³⁰

قَالُوا أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka (para malaikat) berkata, manakah sembah yang bisa kamu sembah selain Alla Swt. (Q.S. al-A'râf 7:37)

Semua bentuk pertanyaan yang masing-masing terkumpul dalam firman Allah di atas adalah maknanya umum, seperti *مَا*, *أَيَّنَ*, *مَتَى*, *مَاذَا*, *مَنْ*. Contoh *lafzh* *مَنْ* maknanya adalah siapa, dengan demikian, ini tidak dibatasi oleh siapa saja, maka dapat dipahami dengan siapapun saja, termasuk makna dari pertanyaan yang lain di atas pun demikian.

- 8) Kata sambung seperti *الذین* (mereka laki-laki), *اللائی* (mereka perempuan), *مَا* (sesuatu) dan lain-lain, seperti firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.*³¹

وَاللَّائِي يَكْسِبْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

*Perempuan-perempuan yang tidak haidl lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan.*³²

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

*Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan) yang demikian itu.*³³

Kata *الذین*, *اللائی* dan *مَا* sebagaimana dalam ayat di atas adalah *'âmm*, karena sudah menjadi penghubung *lafzh* jamak (*plural*), secara otomatis maknanya pun menyertai plural atau umum dan *lafzh* yang bermakna sesuatu jelas sekali mencakup pada sesuatu tersebut tanpa ada batasan.

³⁰ Ibid., 174

³¹ Ibid., 275

³² Ibid., 826

³³ Ibid., 275

- 9) *Lafzh nakirah* (*common noun*, kata yang berkonotasi umum) baik *lafzh* tersebut tersusun dari kalimat negatif (النفى), larangan (النهي) atau syarat (الشرط), seperti firman Allah Swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)³⁴

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُنْمِ عَلَى قَبْرِهِ

Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.³⁶

Bentuk *nakirah* dalam struktur kalimat negatif, larangan atau syarat seperti tertera pada teks-teks di atas bermakna umum, karena tidak mengarah dan menunjuk pada sesuatu tertentu.

Takhshîsh al-'Âm

Pengertian *takhshîsh al-âmm* adalah membatasi *lafzh 'âmm* (umum) pada sebagian komponen-komponennya.³⁷ Bentuk-bentuknya terdiri dari:

- 1) ***Al-Mukhashshish al-Mustaqil* (pengkhususan yang mandiri)³⁸**
Gaya seperti ini diungkap dalam berbagai bentuk, yakni pengecualian, berupa:
 - a) Didasarkan pada fakta yang tampak, semisal firman Allah Swt.

تُدْمَرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ

³⁴ Ibid., 243

³⁵ Ibid., 825

³⁶ Ibid., 352

³⁷ Lihat Ibn al-Subkî, *Hâsyiyah al-Allâmah al-Bannânî alâ Matn al-Jam'i al-Jawâmi'*, Juz 2, (Surabaya: Dâr al-Nashri al-Mishriyyah, t.t.), 2

³⁸ *Mukhashshis* (yang mengkhususkan) adakalanya tidak terpisah dan menyatu secara *lafzh* dari *lafzh 'âmm* (المخصص المستقل) dan adakalanya terpisah dan tidak menyatu dengan *lafzh 'âmm* (المخصص غير المستقل). Lihat Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, 187. Bandingkan al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 1, 255.

Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah tuhanNya, sehingga mereka (kaum 'ād) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka (Q.S. al-Aḥqâf: 25)

Pemahaman secara umum pada *lafzh* كُلُّ شَيْءٍ (segala sesuatu) dari ayat di atas adalah bahwa atas izin Allah angin dapat menghancurkan segala sesuatu, namun keumuman ini di-*takhsîsh* atau dibatasi, yang membatasi keumuman ayat ini adalah kenyataan yang dapat disaksikan dengan nyata bahwa seperti bintang, bulan dan sesuatu yang besar tidak hancur.

- b) Didasarkan pada analisis 'aqliyah, seperti dalam firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu (Q.S. Âli 'Imrân 5:97)

Secara umum dapat dipahami dari *lafzh* النَّاسِ (semua manusia) wajib menunaikan ibadah haji, namun keumuman ini di-*takhsîsh* atau dibatasi, yang membatasi keumuman di sini adalah akal pikir manusia, apa ya anak kecil dan orang gila wajib haji padahal mereka adalah manusia? Jawabannya tentu tidak, maka manusia sebagaimana dalam ayat di atas dibatasi pada manusia yang sudah cakap hukum.

- c) Didasarkan pada adat kebiasaan, seperti *takhsîsh* berupa 'urf perbuatan dalam firman Allah Swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna (Q.S. al-Baqarah 2:233)

Secara umum dapat dipahami dari ayat ini bahwa hendaknya bagi "semua ibu yang melahirkan" menyusui putra/putrinya dua tahun penuh, namun adat/kebiasaan dapat membatasi keumuman para ibu yang melahirkan, misal di suatu daerah tertentu perempuan-perempuan setelah melahirkan memberikan susu formula dan hanya memberikan ASI (air susu ibu) seminggu, karena semua perempuan di daerah tersebut bekerja/wanita karier.

- d) Didasarkan pada *ijmâ'*, semisal dalam firman Allah dalam surah

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka deralah mereka delapan puluh kali. (Q.S. al-Nûr 24: 4)

Dari ayat ini dapat dipahami secara umum bahwa "orang yang menuduh zina" yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka harus didera delapan puluh kali. "Orang yang menuduh zina" ini pengertiannya umum, namun ulama berijmak bahwa hamba sahaya yang menuduh zina deranya separuh dari orang merdeka. Maka keumuman "orang yang menuduh zina" dibatasi dengan hamba sahaya karena hasil konsensus ulama.

- e) Didasarkan pada pendapat Sahabat, yaitu perkataan Sahabat dapat pula digunakan untuk men-*takhshîsh* dan membatasi keumuman lafzh 'âmm
- f) Didasarkan pada *nash* al-Qur`ân dan Hadîts, yakni *nash* al-Qur`ân dan Hadîts dapat pula men-*takhshîsh* dan membatasi keumuman dari lafzh 'âmm, sama saja *nash mukhashshish* tersebut tidak terpisah dan menyatu dengan lafzh 'âmm atau terpisah dan tidak menyatu dengan lafzh 'âmm.

Takhshîsh al-Qur`ân dengan al-Qur`ân yang menyatu dan tidak terlepas dengan lafzh 'âmm, seperti firman Allah Swt.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli Dan Allah mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah 2:275)

Pemahaman ayat ini secara umum bahwa jual beli halal, jual beli ini umum tapi di-*takhshîsh* dengan riba yang masih menyatu dan bersambung. Oleh sebab itu yang halal itu jual beli sementara riba tidak termasuk yang dihalalkan dalam jual beli.

Takhshîsh al-Qur`ân dengan al-Qur`ân yang tidak menyatu dan terlepas dengan lafzh 'âmm, seperti firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru`*. (Q.S. al-Baqarah 2:228)

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S. al-Thalâq 65:4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. (Q.S. al-Ahzâb 33:49)

Lafzh وَالْمُطَلَّاتِ di atas pengertiannya umum yaitu “istri-istri yang dicerai” menunggu tiga qurû`, akan tetapi keumuman ini ditakhshish oleh ayat lain yang terpisah dari ayat tersebut yaitu (Q.S al-Thalak 65: 4) dan (Q.S al-Ahzab 33: 49), jadi keumuman “istri-istri yang dicerai” dibatasi dengan dicerai sedang hamil iddahnya sampai melahirkan dan yang belum digauli iddahnya tidak ada

Takhshish al-Qur`ân dengan Hadîts mutawâtir yang tidak menyatu dan terlepas dengan lafzh ‘âmm, seperti firman Allah Swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah 2:180)

Sabda Rasulullah saw.

لاوصية لوارث³⁹

Tidak ada wasiat bagi ahli warits

Hadîts ini men-takhshish keumuman ayat al-Qur`ân bahwa, jika akan meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta dianjurkan berwasiat kepada “para kerabat”, pemahaman ini umum pada semua kerabat, akan tetapi Hadîts di bawahnya membatasi “pera kerabat” tersebut pada selain ahli waris.

³⁹ Al-Nasâ’î, *al-Mujtaba Min al-Sunan*, Juz VI, (Aleppo: Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyah, 1986), 247.

Takhshish al-Qur`ân dengan Hadîts Ahâd yang tidak menyatu dan terlepas dengan lafzh 'âmm, seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi. (Q.S. al-Mâ'idah 5:3)

هُوَ الطَّهْرُورُ مَأْوُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ⁴⁰

Air laut itu suci dan bangkainya halal

Hadîts ini juga men-takhshîsh keumuman ayat berupa haram memakan semua "bangkai". Akan tetapi hadîts berikutnya membatasi pada semua bangkai selain bangkainya air laut.

2) *Al-Mukhashshish Ghayr al-Mustaqil* (pengkhususan secara tidak mandiri).

- a) Pengecualian atau *istitsnâ`*, yaitu mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata "kecuali" atau kata lain yang sama maksudnya dengan kata tersebut. Semisal firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran (Q.S. al-'Ashr 103:2-3)

Manusia akan mengalami kerugian, pemahaman ini secara umum. Namun dengan adanya *mukhashshish* berupa pengecualian dengan lafzh *illâ* maka dibatasi bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran, orang-orang yang seperti ini tidak berada dalam kerugian

- b) Kalimat bersyarat, yaitu sesuatu yang ketiadaannya meniadakan suatu hukum dan sebaliknya, keberadaan sesuatu tersebut tidak harus menimbulkan suatu hukum

⁴⁰ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, juz I (Maktabah Abi al-Mu'athi, t.th.), 250. Lihat pula, Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, Juz I, (Bairût: Dâr al-Kitab al-'Arabi, t.th.), 31.

akan tetapi adanya suatu hukum membutuhkan sesuatu tersebut⁴¹. Misal dalam firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (Q.S. al-Nisâ` 4:11)

Dari ayat ini dapat dipahami secara umum bahwa “semua suami” mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan istri, namun keumuman ini dibatasi dengan syarat, yaitu jika ia tidak mempunyai anak, kalau mempunyai anak maka berubah ketentuannya.

- c) Adanya sifat yang disematkan, yaitu sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan suatu benda atau pekerjaan, biasanya penggunaannya memakai kata sambung “yang”.⁴² Seperti firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu milki. (Q.S. al-Nisâ` 4:25)

Dari ayat ini, kebolehan menikahi perempuan hamba sahaya bagi seseorang yang tidak mampu dalam membiayai pernikahan dengan perempuan merdeka di-takhshîsh atau dibatasi dengan sifat yaitu *al-mu`minât* (perempuan hamba sahaya yang mukminah).

- d) Adanya limit waktu, yaitu limit waktu yang mendahului lafzh ‘*âmm* sehingga kalau limit waktu tersebut tidak ada niscaya satuan komponen yang layak dan mencakup lafzh ‘*âmm* tersebut terliput dan tercakup semuanya. Sebagaimana Allah berfirman:

⁴¹ Ibn al-Subkî, *Hâsyiyah al-Allâmah al-Bannânî alâ Matn al-Jam’i al-Jawâmi’*, Juz II, (Surabaya: Dâr al-Nashri al-Mishriyyah, t.th.), 20. Bandingkan dengan Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, 118.

⁴² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 96

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (Q.S. al-Baqarah 2:230)

Ayat tersebut mengandung arti tidak boleh menikahi kembali perempuan yang telah ditalak tiga. Adanya lafzh "hingga ada orang lain yang menikahinya" membatasi keumuman tidak boleh dinikahi. Dengan *ghâyah* tersebut bahwa sesudah mereka dinikahi orang lain maka tidak haram (halal) mantan suami menikahi perempuan yang pernah ditalak tiga tersebut.

Muthlaq dan Muqayyad dalam al-Qur`ân

Secara etimologis lafzh *muthlaq* menunjuk pada sesuatu yang bebas, tidak terikat, terbuka, umum dan tidak terbatas⁴³. Sementara secara terminologis lafzh *muthlaq* adalah "lafzh yang memberi petunjuk pada *madlûl* (yang ditunjuk) dengan mencakup dalam jenisnya."⁴⁴ Ada juga yang mendefinisikan dengan "lafzh yang memberi petunjuk pada hakikat sesuatu tanpa ada batasan apapun"⁴⁵ Atau "lafzh yang mencakup makna satu bukan pada zatnya, dengan memperhatikan hakikat yang mencakup pada jenisnya."⁴⁶

Dengan memperhatikan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa lafzh *muthlaq* merupakan lafzh yang mencakup pada jenisnya, tetapi tidak sampai mencakup seluruh komponen-komponen maknanya. Karena itulah, cakupan lafzh *muthlaq* sama dengan *nakirah* yang disertai oleh tanda-tanda keumuman suatu lafzh, termasuk *jam' nakirah* yang belum diberi *qayyid* (batasan)⁴⁷ seperti firman Allah:

⁴³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 862.

⁴⁴ al-Âmidî, *Al-Ihkam Fi Ushûl al-Ahkam*, Juz III, (Bairût: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1404 H), 5.

⁴⁵ Ibn al-Subkî, *Hâsiyah al-Allâmah al-Bannânî alâ Matn al-Jam' al-Jawâmi'*, Juz II, (Surabaya: Dâr al-Nashri al-Mishriyyah, t.th.), 44.

⁴⁶ Ibn Qudamah, *Raudlah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir*, (Riyadl: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud, t.th.), 259.

⁴⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 122.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Dan ibu-ibu dari istrimu (mertua). (Q.S. al-Nisâ` 4:23)

Ketentuan hukum yang dapat dipahami dari ke-*muthlaq*-an ayat di atas adalah larangan menikahi ibu dari istri (mertua) sama saja sudah menggauli istrinya ataupun belum, sebagaimana firman-Nya”

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya. (Q.S. al-Nisâ` 4:24)⁴⁸

Hukum yang dapat diperoleh dari ke-*muthlaq*-an ayat di atas adalah keharusan membayar mahar dari harta laki-laki baik sedikit ataupun banyak.

Juga firman Allah:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. (Q.S. al-Maidah 5:89)

Salah satu *kaffârah* melanggar sumpah menurut ke-*muthlaq*-an ayat di atas adalah keharusan memerdekakan hamba sahaya, ini adalah *muthlaq*. Karena itulah, yang penting memerdekakan hamba sahaya baik mukmin ataupun kafir.

Sementara, *muqayyad* dari sisi kebahasaan merupakan bentuk *isim maf'ûl* dari *fi'il mâdli qayyada* yang berarti membatasi, mengikat⁴⁹. Sehingga maksud dari *lafzh muqayyad* adalah sesuatu yang dibatasi atau diikat. Dari segi istilah, *lafzh muqayyad* adalah “*lafzh* yang memberi petunjuk pada hakikat sesuatu dengan disertai *qayyid*/batasan-batasan.”⁵⁰ Atau *lafzh* yang mencakup makna tertentu atau lainnya dengan disertai sifat/batasan yang membatasi jenis dari hakikat sesuatu.”⁵¹ Bentuk-bentuk *lafzh* tersebut dapat dijumpai dalam firman Allah Swt.

⁴⁸ Ibid., 82.

⁴⁹ Munawwir, *al-Munawwir*, 1177.

⁵⁰ al-Syawkani, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min Ilm al-Ushûl*, Juz II, (Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1999), 6.

⁵¹ Ibn Qudamah, *Raudlah al-Nâzhir*, 260.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Maka Barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. (Q.S. Al-Mujadalah 58:4)

Taqyîd (batasan) pada ayat di atas terletak pada lafzh مُتَتَابِعَيْنِ (berturut-turut), sehingga kewajibannya adalah berpuasa dan berturut-turut dalam puasanya bagi orang yang tidak bisa memerdekakan budak. Juga dalam firman-Nya:

قُلْ لَّا أَحَدٌ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir. (Q.S. al-An'âm 6:145)

Keharaman mengonsumsi darah dalam ayat di atas dibatasi dengan lafzh *masfûhâ* (mengalir), karena itulah darah yang tidak mengalir tidak haram dikonsumsi

وَرِنَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Dan anak-anak perempuan dari istri-istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu telah campuri. (Q.S. al-Nisâ` 4:23)

Hukum yang dapat diperoleh dari ayat di atas adalah keharaman menikahi anak-anak dari istri (anak tiri), hal ini sudah dibatasi dengan lafzh اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (yang sudah kamu gauli ibunya), sehingga keharaman menikahi anak tiri jika ibunya sudah digauli.

Bentuk *Muqayyad*

Seperti halnya dalam *takhshîsh al-'âmm*, *muqayyad* pun memiliki bentuk tertentu, sehingga keumuman yang dicakup oleh lafzh *mutlaq* menjadi tertentu, sesuai dengan lafzh yang diikat atau dibatasi lafzh tersebut. Bentuk-bentuk tersebut antara lain sebagaimana berikut:

1. Sifat

Adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan suatu benda atau pekerjaan⁵², seperti firman Allah Swt.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman. (Q.S. al-Nisâ` 4: 92)

Lafzh *مُؤْمِنَةٍ* dalam ayat ini adalah sifat yang mensifati lafzh *رَقَبَةٍ*. Sehingga lafzh *رَقَبَةٍ* di sini dibatasi maknannya dengan “budak yang mukminah”;

2. Syarat

Adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum dan sebaliknya, keberadaan sesuatu tersebut tidak harus menimbulkan suatu hukum akan tetapi adanya suatu hukum membutuhkan sesuatu tersebut,⁵³ semisal firman Allah Swt.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya (hamba sahaya) hendaklah puasa tiga hari. (Q.S. al-Baqarah 2:196)

Ketentuan puasa tiga hari bagi orang yang mengerjakan umrah sebelum haji (*tamattu'*) sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas dikaitkan dengan syarat, yaitu ketika tidak dapat memperoleh hamba sahaya yang akan dimerdekakan.

3. Ghâyah

Adalah limit waktu yang membatasi ke-*muthlaq*-an suatu lafzh, seperti firman Allah Swt.

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari (Q.S. al-Baqarah 2: 187)

Keumuman antara Lafzh 'Âm dan Lafzh Muthlaq


Tiap lafzh dalam al-Qur`ân, adakalanya memuat suatu pengertian yang tertentu, dan adakalanya memuat beberapa

⁵² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 96

⁵³ Ibn al-Subkî, *Hâsyiyah*, 20. Bandingkan dengan Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, 118.

pengertian yang merupakan bagian-bagian dari *lafzh* tersebut. Bila hukum itu berlaku untuk *lafzh* itu, maka tentu hukum tersebut berlaku untuk semua pengertian yang terkandung di dalamnya. Hal ini kemudian diistilahkan dengan *'âmm*. Jika maknanya hanya berlaku sebagian saja tidak mencakup satuan-satuannya maka disebut *muthlaq*. Di samping itu, terdapat suatu *lafzh* yang hanya mengandung suatu pengertian tertentu, sehingga hukum itu hanya berlaku untuk pengertian tertentu saja, *lafzh* seperti ini disebut dengan *khâsh*.

Lafzh 'âmm dan *lafzh muthlaq* merupakan dua entitas yang memiliki dua ruang lingkup pembahasan. Hal ini disebabkan karena keduanya berada pada kajian *lafzh* (kata). Dua ruang lingkup tersebut adalah; 1) *lafzh* itu sendiri, artinya susunan yang terdiri dari huruf-huruf; 2) makna atau arti yang dikandung dalam *lafzh* tersebut. Oleh karena itu ulama ushul fiqh menjadikan *lafzh 'âmm* dan *lafzh muthlaq* dalam bidang *i'tibâru wadli al-lafzhi li al-maknâ* (memerhatikan peletakan *lafzh* pada makna), seperti pada tabel berikut;



Para ulama ushul mengkaji persoalan *lafzh 'âmm*, *khâsh*, *muthlaq* dan *muqayyad* dalam konteks apakah berada dalam lingkup *lafzh* atau lingkup makna? Dari persoalan ini Jumhur ulama berpendapat bahwa *lafzh 'âmm* pada hakikatnya berada pada ruang lingkup *lafzh*, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Tentu, membahas *'âmm* berarti membahas *lafzh*, bukan tentang makna. Demikian juga termasuk berlaku pada *khâsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*.

Berakar dari padangan dimaksud, pakar ushul fiqh seperti al-Râzî mengemukakan pendapatnya bahwa *lafzh 'âmm* adalah “*lafzh yang secara sekaligus mengandung semua komponen-komponen makna yang sesuai bagi lafzh itu tanpa ada batasan*”. Begitu pula Ibn al-Subkî mengatakan bahwa *'âmm* yaitu “*lafzh yang dengan sekaligus mengandung semua komponen-komponen makna yang sesuai bagi lafzh itu tanpa ada batasan pengecualian. Sementara muthlaq menurutnya “lafzh yang memberi petunjuk pada hakikat sesuatu tanpa ada batasan apapun.”* Ibn Qudamah pun mengatakan yang sama pada esensinya walau berbeda pada redaksinya, bahwa *muthlaq* adalah “*lafzh yang mencakup makna satu bukan pada zatnya, dengan memerhatikan hakikat yang mencakup pada jenisnya.*”

Ungkapan beberapa pakar ushul fiqh seperti al-Râzî, Ibn al-Subkî dan Ibn Qudamah ini, menurut hemat penulis lebih dari cukup untuk dijadikan dasar bahwa ruang lingkup *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* berada pada ranah *lafzh* bukan pada esensi makna. Walaupun demikian, sebagian kecil ulama ushul fiqh mengemukakan pendapat yang tidak sama dengan jumhur dan mereka berpendapat bahwa *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* juga menyangkut pada makna, namun pendapat ini sangat lemah karena pada kenyataannya dalam nash al-Qur`ân, *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* berada pada ruang lingkup *lafzh*⁵⁴

Eksistensi *lafzh muthlaq* jika dilihat dari cakupannya dapat pula dikatakan bahwa *muthlaq* sama halnya dengan *nakirah* yang disertai oleh tanda-tanda keumuman suatu *lafzh*, termasuk *jam` nakirah* yang belum diberi batasan apapun⁵⁵. Dengan demikian, maka akan dijumpai bandingannya pada *lafzh 'âmm*, di mana *sighat* (bentuk *lafzh*) *'âm* di antaranya adalah berbentuk *lafzh nakirah*. Sebagai perbandingan dapat diperhatikan penggunaan *lafzh فَاسِقٌ* dan *lafzh وَلِيٌّ* dalam teks berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya (Q.S. al-Hujurât 49:6)

Dalam sabda Rasulullah saw.

⁵⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 50.

⁵⁵ Ibn al-Subkî, *Hâsyiyah*, Juz 2, 47, bandingkan dengan al-Zuhaylî, *Ushûl al-fiqh al-Islâmî*, Juz 1, 209.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵⁶

Rasulullah saw. bersabda: tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali

Pemahaman dari ayat di atas adalah umum, artinya mencakup pada komponen-komponen orang fasik. Karena *lafzh fâsiq* ini adalah *nakirah* dalam susunan kalimat syarat. Sementara pada Hadîts di bawahnya adalah contoh dari pada *lafzh muthlaq* yang terdiri dari *nakirah* pula dan memiliki arti mencakup pada jenis wali, tidak mencakup pada komponen-komponen wali, karena memerhatikan *lafzh bawâli* yang terdiri dari *lafzh nakirah*.

Namun demikian, jika ditelusuri lebih mendalam *lafzh 'âmm* dan *lafzh muthlaq* memiliki dimensi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari bentuk-bentuk *lafzhnya*, yang digarisbawahi, sebagaimana tabel berikut:

<i>Lafzh 'Âm</i>	<i>Lafzh Muthlaq</i>
<i>Lafzh jamak</i> (menunjuk makna semua atau seluruhnya) seperti lafaz كل جميع كافة dan lain sebagainya. كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ	<i>Lafzh Nakirah</i> 1. <i>Lafzh nakirah</i> yang berbentuk tunggal (<i>singular</i>)
<i>Lafzh jamak (plural)</i> yang dimasuki artikel (kata sandang) ال dengan fungsi untuk memberi arti penghabisan فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ	فَكَمَّارَتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
<i>Lafzh jamak (plural)</i> yang disandarkan pada <i>lafzh</i> lain. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ	2. <i>Lafzh jamak nakirah (plural)</i> yang belum diberi <i>qayyid</i> (batasan)
<i>Lafzh tunggal (singular)</i> yang dimasuki artikel (kata sandang) ال dengan fungsi untuk memberi arti penghabisan الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ	وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
<i>Lafzh tunggal (singular)</i> yang disandarkan pada <i>lafzh</i> lain	

⁵⁶ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz III (Maktabah Abi al-Mu'athi, t.th.), 79

هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الحُلُّ مَيْتُهُ
Piranti kalimat bersyarat, seperti من (barang siapa), ما (apa saja), اين (di tempat mana saja) dan lain sebagainya. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
Piranti kalimat pertanyaan, seperti من (siapa), ماذا (apa), متى (kapan), اين (di mana), ما (apa). قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَهْلِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
Kata penghubung, seperti الذين (mereka laki-laki), اللاتي (mereka perempuan), ما (sesuatu) dan lain-lain. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
Lafzh nakirah (common noun, kata yang berkonotasi umum) baik berbentuk kalimat negatif (النفي), larangan (النهي) atau syarat (الشرط) إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثِ

Dari tabel di atas tampak perbedaan yang sangat jauh. Setidaknya dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk *lafzh 'âmm* memiliki bentuk yang sangat banyak, tidak kurang dari delapan bentuk, bahkan dari delapan bentuk tersebut masih memiliki bagian-bagian tertentu. Berbeda dengan *lafzh muthlaq* yang hanya terdiri dari *lafzh nakirah* baik yang berbentuk *singular* maupun *plural*.

Berpijak dari bentuk-bentuk *lafzh* baik *lafzh âm* maupun *lafzh muthlaq* pada tabel di atas, dapat ditelaah secara mendalam tentang keumuman *lafzh 'âm* dan keumuman *lafzh muthlaq* seperti pada ayat berikut:

1. Keumuman *Lafzh 'Âm*

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali (Q.S. al-Nûr 24: 2)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan) (Q.S. al-Anfâl 8:60)

الرَّائِيَّةُ, والرَّائِي adalah lafzh 'âmm, hal ini dapat diketahui karena berbentuk lafzh tunggal (singular) yang dimasuki artikel (kata sandang) ال dengan fungsi untuk memberi arti penghabisan. Keumuman lafzh الرَّائِيَّةُ, والرَّائِي ini bersifat "menyeluruh", mencakup pada satuan-satuan atau keseluruhan yang masuk dalam arti lafzh tersebut, yaitu semua yang melingkupi pezina perempuan dan pezina laki-laki tanpa terkecuali

Pada dalam ayat yang kedua terdapat nama syarat yang masih termasuk sighthat (bentuk) lafzh 'âmm yaitu وَمَا yang artinya "apa saja". Dapat dipahami dari nama syarat berupa وَمَا adalah umum dan keumumannya bersifat "melingkupi", melingkupi atas satuan-satuan atau keseluruhan dari apa saja yang diinfakkan tanpa ada batasan.

2. Keumuman Lafzh Muthlaq

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya (Q.S. al-Nisâ` 4:23)

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya (Q.S. al-Maidah 5:89)

Ayat di atas adalah contoh lafzh muthlaq tepatnya pada lafzh بِأَمْوَالِكُمْ. Disebut muthlaq karena terdiri dari jamak nakirah (plural) yang artinya adalah harta-harta kalian (harta untuk dijadikan mahar), namun keumuman lafzh ini bersifat "mengganti" dalam artian tidak menggambarkan untuk setiap

satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi harta-harta tersebut baik sedikit ataupun banyak.

Pada contoh firman Allah Q.S al-Maidah 5:89 di atas, tepatnya *lafzh رَقَبَةٍ* adalah *muthlaq*, dikatakan *muthlaq* karena *lafzh* tersebut terdiri dari *nakirah singular*, akan tetapi keumuman *lafzh* ini bersifat *badalî* “mengganti” pula, artinya tidak menggambarkan untuk tiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi nama budak baik yang mukminah atau kafirah yang gemuk atau langsing atau pun sifat yang lainnya.

Dari paparan dan contoh dua ayat di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa *lafzh ‘amm* dan *lafzh muthlaq* adalah dua entitas yang memiliki sisi kesamaan dalam keumumannya, yaitu mencakup pada makna yang dikandung oleh keduanya. Akan tetapi sisi perbedaannya, bahwa di dalam keumuman *‘amm* bersifat menyeluruh pada semua satuan-satuan (*syumûli*) dan keumuman *muthlaq* bersifat mengganti, tidak sampai menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi (*badalî*), sebagaimana ulama ushul mengistilahkan dengan *‘umûm al-‘amm syumûliyyun wa ‘umûm al-muthlaq badaliyyun* (keumuman *lafzh ‘am* adalah “menyeluruh” dan keumuman *lafzh muthlaq* adalah “mengganti”⁵⁷

Sisi lain dari perbedaan *lafzh ‘amm* dan *lafzh muthlaq* dapat ditelusuri dari komponen-komponen makna yang masuk dalam kedua *lafzh* tersebut, seperti contoh berikut:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui (Q.S. al-Tawbah 9:5)

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya (Q.S. al-Maidah 5: 89)

⁵⁷ Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, 182.

Pada ayat pertama di atas lafzh الْمُشْرِكِينَ termasuk lafzh 'âmm yang terdiri dari lafzh jamak (*plural*) yang dimasuki artikel (kata sandang) ال. Hali ini menunjukkan bahwa maknanya adalah umum, mencakup komponen-komponen orang musyrik. Alhasil, perintah memerangi orang musyrik pada ayat di atas berlaku terhadap semua komponen orang musyrik yang dijumpai, karena itulah jika seseorang menjumpai orang musyrik dan memeranginya kemudian berikutnya menjumpai lagi dan seterusnya tetap dibebani kewajiban memerangi sebagaimana perintah ayat di atas, karena setiap orang musyrik termasuk komponen makna dari lafzh الْمُشْرِكِينَ.

Berbeda jika mencermati dari ayat yang kedua, ayat di atas pada lafzh رَجَبِيَّةٍ termasuk lafzh *muthlaq* yang terdiri dari lafzh *nakirah* yang berbentuk tunggal (*singular*). Walaupun lafzh رَجَبِيَّةٍ ini umum tidak serta merta setiap menjumpai hamba sahaya harus memerdekakannya, artinya jika seseorang sudah memerdekakan hamba sahaya apapun sifat dan keadaannya, yang berkulit hitam atau yang putih, yang gemuk atau yang langsing maka sudah purna kafaratnya, karena yang diperhatikan dalam keumuman lafzh *muthlaq* dari sisi sifat bukan dari satuan-satuan atau komponen-komponennya.

Ulasan di atas dapat dipahami bahwa, walaupun lafzh *âm* dan lafzh *muthlaq* sebagaimana dalam dua ayat di atas dari sisi keumumannya sama-sama mencakup, tetapi memiliki sisi perbedaan. Letak perbedaannya, bahwa keumuman *âm* dari sisi *afrâd* (komponen-komponen), sementara keumuman *muthlaq* dari sisi sifat⁵⁸. Menilai ketercakupannya dan keluasan makna yang dicakup oleh lafzh 'âmm dan *muthlaq* diperlukan analisis dan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini karena setiap penilaian selalu berangkat dari pendapat subjektif. Penilaian ilmiah harus bersifat objektif sehingga kesimpulan penilaiannya bisa diterima oleh khalayak ramai.

Jika melihat dari *sighat* atau bentuk lafzh 'âmm, sangat jelas perbedaannya dengan *sighat* lafzh *muthlaq*, *sighat* lafzh 'âmm sangat mendominasi dari pada lafzh *muthlaq* sebagaimana dalam tabel di

⁵⁸ Hammad bin Hamdî al-Shâidî, *al-Muthlaq wa al-Muqayyad wa Atsaruhuma fi Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, Juz 17, (T.Tp: T.p, 1423 H), 7

atas, sehingga dari kenyataan inilah *lafzh 'âmm* lebih luas cakupan maknanya dari pada *lafzh muthlaq*.

Di samping itu, pada *lafzh 'âmm* pada sisi ketercakupan maknanya, dapat menghabiskan jumlah satuan lebih banyak dari pada *lafzh muthlaq*. Pada Q.S. al-Tawbah 9:5, ketercakupan pada komponen maknanya sangat banyak, sehingga setiap menjumpai orang musyrik perintah memerangi tetap berlaku, kapan, di manapun dan dalam keadaan apapun bahkan dalam jumlah berapapun. Berbeda pada Q.S. al-Maidah 5:89 berupa memerdekakan budak, dengan memerdekakan satu budak saja sudah cukup. Jadi, andaikan menemukan budak yang lain, kewajiban memerdekakannya sudah tidak dibutuhkan lagi.

Penutup

Perbedaan-perbedaan yang dapat diketahui antara *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* dalam mencakup keseluruhan makna nash *syar'î* bisa dilihat dari jumlah bentuk dan ragam *lafzh 'âmm*. Bentuk *lafzh 'âmm* tidak kurang dari delapan bentuk, bahkan dari delapan bentuk tersebut masih memiliki rincian-rincian lagi. Sementara *lafzh muthlaq* hanya terdiri dari *lafzh nakirah* baik yang berbentuk *singular* maupun *plural*. Sisi lain perbedaannya, bahwa di dalam keumuman *'âmm* bersifat *syumûlî* dan keumuman *muthlaq* bersifat *badalî*. Di samping itu, letak perbedaan antara *lafzh 'âmm* dan *muthlaq* adalah bahwa keumuman *'âmm* dari sisi *afrâd* (komponen-komponen), sementara keumuman *muthlaq* dari sisi sifat

Keluasan *lafzh 'âmm* dan *lafzh muthlaq* dalam mencakup keseluruhan makna nash *syar'î* jangkauannya lebih luas *lafzh 'âmm*, karena beberapa alasan; *pertama*, bentuk dan ragam *lafzh 'âmm* lebih banyak dari pada *lafzh muthlaq*. *Kedua*, *lafzh 'âmm* dapat menghabiskan jumlah satuan lebih banyak dari pada *lafzh muthlaq* karena keumuman *lafzh 'âmm* berada pada sisi satuan-satuan komponen, sementara keumuman *lafzh muthlaq* terletak pada sisi sifat. *Wallâhu a'alam bi al-shawâb*

Daftar Pustaka:

- Âmidî, Alî bin Muhammad Al-. *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Vol, 3, Bairût: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H.
Anshâri, Zakariyâ al-. *Ghâyah al-Wushûl*. Surabaya: al-Hidâyah, tt

- Bukhari al-, *Al-Jami' al-Shahih*, Vol 2, Kairo: Dar al-Syî'ib, 1987.
- Dâwûd, Abû. *Sunan Abi Dâwûd*, Vol. 3. Bairût: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014
- Dîn, Najm al-. *Syarah Mukhtashar al-Raudlah*. Vol. 2, T.tp: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Hasballah, 'Alî. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*. Al-Qâhirah: Dar al-Ma'ârif, t.t.
- Hibbân, Muhammad bin. *Shahîh Ibn Hibbân bi Tartîbi ibn Balbân*, Vol.9. T.tp: Mu'assasah al-Risalah, t.t.
- Khallaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. Dâr al-Qalam, 1978.
- Khin, Musthafâ Sa'îd al-. *Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâid al-Ushûliyyah fi Ikhtilâf al-Fuqahâ'*. Bairût: Mu'assasah al-Risalah, 1996
- Mâjah Ibn, *Sunan Ibnu Mâjah*. Vol. 3. Maktabah Abi al-Mua'athi, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundir dan Sukidin, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia, 2005
- Nasâ'î al-, *Al-Mujtabâ Min al-Sunan*, Vol. 5. Aleppo: Maktab al-Mathbu'ath al-Islamiyah, 1986.
- Nawâwî, Abû Zakariya Yahyâ bin Syaraf al-. *Syarah al-Nawâwî 'alâ Shahîh Muslim*, Vol.9. Bairût: Daru Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Naysabûrî, Abû Abdillah al-Hakim al-. *al-Mustadrak 'alâ al-Shahîhaini*, Vol. 1, dalam *al-Maktabah al-Syâmilah*. Bairût: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Naysabûrî, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyayrî al-. *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musammâ Shahîh Muslim*, Vol, 4. Beirût: Dar al-Afaq al-Jadîdah, t.t.
- Qudamah, Ibnu. *Raudlah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir*. Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud, t.t.
- Râzî, al-. *al-Mahshûl Fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Vol. 3, Riyâdl: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1400 M.
- Shâidî al-, Hammad bin Hamdî, *al-Muthlaq wa al-Muqayyad wa Atsaruhuma fi Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, Vol. 17. 1423.

Abdul Jalil

- Subkî, Ibn al-. *Hâsyiyah al-Allâmah al-Bannânî alâ Matn al-Jam'i al-Jawâmi'*, Vol. 2. Surabaya: Dâr al-Nashri al-Mishriyyah, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Syawkani al-. *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min Ilm al-Ushûl*, Vol. 2. Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999.
- Yasid, Abû. *Metodologi Penafsiran Teks*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Zuhaylî, Wahbah al-, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Vol. 2. Syiria: Dar al-Fikr, 2001.